

BAB II

BISYAROH, HIBAH, SEDEKAH DAN *UJRAH 'ALAL-AT}-T}HO'AH* DALAM HUKUM ISLAM

A. *Bisyaroh*

Pengertian Bisyaroh

Bisyaroh adalah sebuah kabar gembira yang Allah turunkan kepada umatnya, baik melalui al-Quran maupun ucapan rasul. Bisyaroh adalah perlambangan janji Allah dan menjadi penyemangat kaum muslimin selama berabad-abad lamanya.¹⁹

Umumnya dalam masyarakat istilah bisyaroh merupakan tanda terima kasih atas jasa yang telah dilakukan oleh orang yang diminta untuk melakukan sesuatu dalam hal ibadah.²⁰

Ibadah secara bahasa (etimologi) berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syara' (terminologi), ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu.

Definisi itu antara lain adalah:

1. Ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya melalui lisan para Rasul-Nya.

¹⁹ Konsultasi Islam, mengatasi masalah dengan syariah, 27 agustus 2003.

²⁰ Ustad Rosyidi, Wawancara, 10 Februari 2014

2. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah (kecintaan) yang paling tinggi.
3. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang zhahir maupun yang bathin. Yang ketiga ini adalah definisi yang paling lengkap.

Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa khauf (takut), raja' (mengharap), (cinta), tawakkal (ketergantungan), raghbah (senang), dan rahbah (takut) adalah ibadah qalbiyah (yang berkaitan dengan hati). Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid dan syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah qalbiyah (lisan dan hati). Sedangkan shalat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah qalbiyah (fisik dan hati). Serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, lisan dan badan. Ibadah Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah hanya kepada Allah.

Allah Maha kaya, tidak membutuhkan ibadah mereka, akan tetapi merekalah yang membutuhkan-Nya, karena ketergantungan mereka kepada Allah, maka barangsiapa yang menolak beribadah kepada Allah, ia adalah sombong. Siapa yang beribadah kepada-Nya tetapi dengan selain apa yang disyari'atkan-Nya, maka ia adalah mu'tadi' (pelaku bid'ah). Dan barangsiapa yang beribadah

kepada-Nya hanya dengan apa yang disyari'atkan-Nya, maka ia adalah mukmin muwahhid (yang mengesakan Allah).

Sesungguhnya ibadah itu berlandaskan pada tiga pilar pokok, yaitu: *hubb* (cinta), *khauf* (takut), *raja'* (harapan). Rasa cinta harus disertai dengan rasa rendah diri, sedangkan *khauf* harus dibarengi dengan *raja'*. Dalam setiap ibadah harus terkumpul unsur-unsur ini. Allah berfirman tentang sifat hamba-hamba-Nya yang mukmin: Sebagian Salaf berkata²¹, “Siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, maka ia adalah *zindiq*, siapa yang beribadah kepada-Nya dengan *raja'* saja, maka ia adalah *murji'*. Dan siapa yang beribadah kepada-Nya hanya dengan *khauf*, maka ia adalah *haruriy*. Barangsiapa yang beribadah kepada-Nya dengan *hubb*, *khauf*, dan *raja'*, maka ia adalah mukmin muwahhid.”

Syarat diterimanya ibadah adalah perkara tauqifiyah yaitu tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyari'atkan kecuali berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa yang tidak disyari'atkan berarti bid'ah mardudah (bid'ah yang ditolak). Agar dapat diterima, ibadah disyaratkan harus benar dan ibadah itu tidak bisa dikatakan benar kecuali dengan adanya dua syarat:

1. Ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil.
2. *Ittiba'*, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.

²¹ Ali bin Hasan bin 'Ali 'Abdul Hamid al-Halaby al-Atsary, *al-'Ubudiyyah oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, tahqiq Syaikh*, (Maktabah Da>rul 'As}ha'alah 1416 H), 161-162.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Sesungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung pada niat; dan sesungguhnya tiap-tiap orang tidak lain (akan memperoleh balasan dari) apa yang diniatkannya. Barangsiapa hijrahnya menuju (keridhaan) Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya itu ke arah (keridhaan) Allah dan rasul-Nya. Barangsiapa hijrahnya karena (harta atau kemegahan) dunia yang dia harapkan, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah yang ditujunya.²²

B. Hibah

1. Pengertian Hibah

Kata “hibah” berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti pemberian,²³ dengan demikian dapat dipahami bahwa hibah merupakan pemberian yang disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi. Dalam Kamus Kamus Al-Munjid disebutkan, bahwa kata hibah berasal dari kata *wahaba yahabu hibatan* yang artinya memberi atau pemberi.²⁴

Sedangkan pengertian hibah menurut istilah fuqaha’ terdapat beberapa definisi dengan redaksi yang berbeda, sebagai berikut:²⁵

a. Menurut golongan ulama’ Hanafiyah:

²² Hadits ini diriwayatkan oleh: Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya (hadits no. 1, 54, 2529, 3898, 5070, 6689, 6953, dengan lafazh yang berbeda-beda) dan Muslim dalam kitab *Shahih*-nya hadits no. 1907.

²³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), 476.

²⁴ Luis Ma’luf, *Kamus Al-Munjid Fi Al-Lughah wa A’lam*, (Beirut: Dar Al-Masyriq, tt), 920.

²⁵ Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madza>hib Al-‘Arba’ah*, Juz. 3,(Beirut: Da>r Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 2003), 254-257.

الهِبَةُ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ بِأَلَا شَرْطِ الْعَوَضِ فِي الْحَالِ

“Hibah ialah memberikan kepemilikan benda dengan tanpa mensyaratkan imbalan seketika”

b. Menurut golongan ulama’ Malikiyah:

الهِبَةُ تَمْلِيكُ لِدَاتِ بِأَلَا عَوَضٍ لِرُؤْحِهِ الْمُؤَهَّبِ لَهُ وَحَدَهُ وَتُسَمَّى هَدِيَّةً

“Hibah ialah memberikan kepemilikan kepada orang yang diberi dengan tanpa imbalan, dan juga bisa disebut sebagai hadiah”

c. Menurut golongan ulama’ Syafi’iyah:

الهِبَةُ بِالْمَعْنَى الْعَامِ هِيَ تَمْلِيكُ تَطَوُّعًا حَالَ الْحَيَاةِ

“Hibah menurut pengertian umum ialah memberikan kepemilikan secara sadar pada waktu masih hidup”

d. Menurut golongan ulama’ Hanabilah:

الهِبَةُ تَمْلِيكُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مَا لَا مَعْلُومًا أَوْ بَجْهُولًا تُعَذِرُ عِلْمَهُ مَوْجُودًا مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ غَيْرَ

وَاجِبٍ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ بِأَلَا عَوَضٍ

“Hibah adalah kepemilikan harta yang boleh ditasharrufkan atau digunakan baik harta itu diketahui atau tidak diketahui, bendanya ada dan boleh

diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan”²⁶

Dari beberapa definisi mengenai hibah yang dikedapan oleh para fuqaha’ tersebut di atas, dapat penulis pahami bahwa hibah merupakan pemberian terhadap harta yang dilakukan oleh seseorang kepada seseorang yang lain pada waktu masa hidupnya dengan tanpa mensyaratkan atau meminta imbalan dari pemberian tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan, bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.²⁷

Di samping itu, terdapat definisi lain mengenai hibah yang sedikit berbeda dengan beberapa definisi tersebut di atas, yaitu bahwa hibah adalah pemberian dari seseorang dengan pengalihan hak milik atas hartanya yang jelas, yang ada semasa hidupnya kepada orang lain. Jika di dalamnya diisyaratkan adanya pengganti yang jelas, maka ia dinamakan jual beli.²⁸

Dengan demikian dapat peneliti pahami, bahwa dalam hibah pemberi hibah tidak boleh mensyaratkan atau meminta ganti dari apa yang telah

²⁶ Al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina’*, jilid IV (Beirut: Maktabah al-Amiriyah, 1982), 229

²⁷ KUHP, KUHP, KUHP, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), 407.

²⁸ Muhammad, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat Menurut Al-Qur’an dan Al-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi’i, 2008), 105.

dihibahkan kepada orang yang menerimanya karena apabila terdapat ganti rugi dari barang yang dihibahkan, tidak lagi dinamakan hibah melainkan jual beli.

2. Dasar Hukum Hibah

Sebagaimana diketahui, bahwa hibah merupakan bentuk saling tolong menolong antar sesama manusia dalam rangka kebajikan yang sangat mempunyai nilai positif. Dalam syari'at Islam, hibah merupakan perbuatan yang tidak bertentangan dengan syara' bahkan merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam Islam (*mandub*), hal tersebut dapat dipahami melalui beberapa nas sebagaimana berikut:

1) Al-Qur'an:

a. Firman Allah dalam Surat an-Nisa>' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*²⁹

b. Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 177:

²⁹ Majma' Al-Malk Fahd, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Bahasa Indonesia*, (Al-Madi>nah Al-Munawwarah: Majma' al-Malk Fahd, 1418 H), 115.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdikan hamba sahaya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”³⁰

2) As-Sunnah

a. Sabda Rasulullah tentang menerima pemberian orang lain:

³⁰ *Ibid.*, 43

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ أَرَا عٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ

أَرَا عٍ لَقَبِلْتُ

“Menceritakan Ahmad bin Al-Azhar, menceritakan Adam menceritakan Isa bin Maimun dari Qasim dari Aisyah ra dari Nabi SAW, sabdanya:”sekiranya saya dipanggil untuk makan paha kambing atau kakinya, tentulah saya perkenankan, dan sekiranya saya diberi hadiah paha kambing atau kakinya, tentulah saya terima.”³¹

b. Hadits Nabi riwayat Ahmad:

عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفٌ فَمِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ فَلْيُقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَأَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ

“Dari Khalid bin Adiy, “Sesungguhnya Nabi SAW, telah bersabda, barang siapa yang diberi oleh saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak dia minta, hendaklah diterimanya, sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diterima oleh Allah kepadanya.”³²

³¹ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Maja>h*, juz I, (Beirut: Da>r al-Fikr, 2004), 508.

³² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, tt), 326.

Berdasarkan firman Allah dan Hadist Nabi tersebut di atas, dapat di pahami bahwa hibah merupakan bentuk pemberian yang diperbolehkan atau disahkan dalam Syari'at Islam selama tidak bertentangan dengan hukum atau ketetapan yang ditetapkan oleh Syari'at Islam. Di samping itu dapat dipahami, bahwa dengan adanya sikap saling tolong menolong pemberian hibah maka beban seseorang yang membutuhkan akan sedikit berkurang karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri melainkan membutuhkan pertolongan antar sesama.

Hibah yang berarti pemberian atau hadiah memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat baik yang diberikan perseorangan maupun lembaga. Dalam praktiknya ternyata Nabi Muhammad dan sahabatnya dalam memberi dan menerima hadiah tidak saja di antara sesama muslim tetapi juga dari atau orang lain yang berbeda agama, bahkan dengan orang musyrik sekalipun. Nabi Muhammad pernah menerima hadiah dari orang Kisra, dan beliau pernah mengizinkan Umar bin Khattab untuk memberikan sebuah baju kepada saudaranya yang masih musyrik di Makkah.³³

3. Rukun dan Syarat Hibah

³³Dede Ibin, *Hibah, Fungsi dan Korelasinya Dengan Kewarisan*, dalam www.badilag.net/data/.../WACANA%20HUKUM%20ISLAM/Hibah...

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya, sebagaimana berikut:

a. Rukun hibah

Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu:³⁴

1) Wahib (pemberi)

- (a) Pemberi hibah memiliki barang yang dihibahkan
- (b) Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya.
- (c) Pemberi hibah adalah cakap hukum yakni baligh, berakal dan cerdas bukan anak-anak ataupun orang gila.
- (d) Pemberi hibah tidak dipaksa, sebab akad hibah mensyaratkan keridhoan.

2) Mauhub (harta yang dihibahkan)

- (a) Benar-benar *wujud* (ada), benda tersebut bernilai, benda tersebut dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa barang yang dihibahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Karena itu tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
- (b) Harta yang dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung.
- (c) Harta tersebut merupakan milik orang yang menghibahkan.

³⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, Cet. 33 tt), 326.

- 3) Mauhub lahu (orang yang menerima hibah): Orang ini harus benar-benar ada pada waktu diberi hibah
- 4) Hibah itu sah melalui ijab dan qa>bul.
 - (a) *Ijab*, yakni pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberi.
 - (b) *Qa>bul*, yakni pernyataan dari pihak yang menerima pemberian itu.³⁵

b. Syarat hibah

Adapun syarat-syarat hibah yang harus dipenuhi agar hibah dapat disahkan, yaitu terdapat beberapa syarat yang berkaitan dengan *wahib* (pemberi hibah) dan *mauhub* (benda yang dihibahkan), sebagai berikut:³⁶

1) Syarat *wahib*

Orang yang memberikan hibah disyaratkan harus merupakan orang yang cakap bertindak, berakal dan dewasa karena hibah merupakan pemberian derma, maka tidak boleh hibah dilakukan oleh anak kecil dan orang gila karena kedua tidak termasuk *ahlu al-tabarru'* (orang yang dapat mendermakan harta) dan tidak memiliki kecakapan dalam mendermakan harta.

2) Syarat mauhub

³⁵ *Ibid.*, 328

³⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh 'Al-Islami wa> Adillatu*, Juz. 5, (Beirut: Da>r Al-Fikr, 1989), 12-14.

Terdapat beberapa syarat mengenai barang yang dijadikan sebagai hibah, yaitu sebagai berikut:

- (a) Hartanya harus ada pada waktu hibah; maka tidak terjadi hibah pada sesuatu yang tidak ada pada waktu akad, seperti menghibahkan sesuatu yang berbuah dari pohon kurma pada tahun ini, atau sesuatu yang dilahirkan dari kambing pada tahun ini, karena hal tersebut merupakan kepemilikan untuk sesuatu yang tidak ada, maka akadnya batal.
- (b) Harta yang dihibahkan merupakan harta yang bernilai; maka tidak terjadi menghibahkan sesuatu yang tidak bernilai seperti panas, bangkai, darah, dan lain sebagainya. Dan tidak sah menghibahkan sesuatu yang tidak bermanfaat seperti khamr.
- (c) Harta yang dihibahkan dapat dimiliki zatnya; maka tidak terjadi menghibahkan sesuatu yang diperbolehkan
- (d) Harta yang dihibahkan harus merupakan milik orang yang memberi hibah; maka tidak terjadi menghibahkan harta milik orang lain dengan tanpa seizinnya
- (e) Harta yang dihibahkan harus ditentukan; maka tidak sah menurut ulama' Hanafiyah menghibahkan sesuatu yang tercerai-berai apabila mencakup pembagian seperti rumah yang besar.

C. Sedekah

1. Pengertian Sedekah

Secara etimologi, kata sedekah berasal dari bahasa Arab *ash-shadaqah*. sedangkan secara terminologi, sedekah diartikan sebagai pemberian seseorang, secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah. Berdasarkan pengertian ini, maka *infaq* (pemberian) harta untuk kebaikan termasuk ke dalam kategori sedekah.³⁷

2. Hukum Sedekah

Sedekah dibolehkan pada setiap waktu dan disunnahkan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, di antaranya:

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.*³⁸

b. As-Sunnah

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّيْ أُمْتُتِ نَفْسَهَا وَ لَمْ تُوصِي، وَ أَطْنَهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ. أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ : نَعَمْ

“Bahwasanya ada seseorang yang datang menemui Rasulullah seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal secara tiba-tiba dan tidak berwasiat. Aku menduga, sekiranya ia mampu berbicara, tentu ia

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007) 88

³⁸ Majma' al-Malik Fahd, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Bahasa Indonesia*, (al-Madinah al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd, 1418), 60

ingin bersedekah. Apakah ia akan mendapatkan pahala bila aku bersedekah atas nama ibunya?’ Beliau menjawab, ‘Ya’.”³⁹

D. *Ujra>h ‘ala> at}-t}ho‘ah*

1. Pengertian *Ujra>h ‘ala> at}-t}ho‘ah*

Ujra>h ‘ala> at}-t}ho‘ah yaitu upah yang diberikan kepada orang yang disewa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tergolong dalam kategori ibadah. Salah satu syarat dari akad *ija>rah* adalah perbuatan yang di-*ija>rah*-kan bukan perbuatan yang fard} ‘ain atau diwajibkan bagi *musta’jir* (penyewa) sebelum akad dilaksanakan, seperti shalat, puasa dan sebagainya.⁴⁰ Hal ini berarti memburuhkan orang untuk melakukan ibadah fard} ‘ain adalah haram. Akan tetapi Imam Syafi’i membolehkan mengupahkan orang untuk melakukan ibadah haji, dengan syarat orang yang mengupahkan memiliki kesanggupan secara material tapi tidak sanggup secara fisik melakukannya sendiri.⁴¹

2. Dasar Hukum *Ujra>h ‘ala> at}-t}ho‘ah*

³⁹ Shahihul Bukhari no. 1388; Al-Fath 3/299; dan Muslim 1/696, no. 1004

⁴⁰ Ahmad bin ‘Ali al-Razy al-Jashshash, *al-Jami‘ li> Ah}kam al-Qur’a>n*, Juz 3, (Beirut: Da>r Ihya al-Turats al ‘Arabiyy, 1405 H), 164

⁴¹ Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *al-‘Umm*, Juz 2, (Beirut: Da>r al-Ma‘rifah, 1393 H), 124

Ibn Rusyd⁴² menegaskan bahwa semua ahli hukum, baik salaf maupun khalaf menetapkan boleh terhadap hukum *Ija>rah*. Kebolehan tersebut didasarkan pada landasan hukum yang sangat kuat yang dapat dilacak dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, antara lain yaitu :

1. Al-Qur'an

a. Surat An-Nisa>' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” (QS. An-Nisa> : 29)⁴³

b. Surat Al-Qashas ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَاجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Berkatalah dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa

⁴² Muhammad bin Ahmad bin Muhamamd bin Rusyd, *Bida>yah al-Mujtahid*, Juz 2, (Beirut: Da>r al-Fikr), 165-166

⁴³ Majma' al-Malik Fahd, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Bahasa Indonesia*, (al-Madi>nah al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd, 1418), 122.

kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.” (QS. Al-Qashash : 27)⁴⁴

2. As-Sunnah

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا

مِنْ خَرَجِهِ

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Humaid dari Anas bin Malik radliallahu ‘anhu berkata; Abu Thoybah membekam Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lalu Beliau membayar dia dengan satu sha‘ kurma dan memerintahkan keluarganya untuk meringankan pajaknya”⁴⁵

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ

قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

⁴⁴ *Ibid.*, 613

⁴⁵ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist

*Dari Abdullah bin 'Umar, ia berkata: Telah bersabda rasulullah:
"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering".*⁴⁶

Sedangkan status upah atas perbuatan taat atau ibadah yang tergolong sunnah adalah yang diperselisihkan hukumnya di kalangan ulama'. Sebagai contoh yang tergolong dalam kategori ini (yang diperselisihkan hukumnya) adalah upah atas *muad}zin*, imam shalat, *khat}ib*, pengajar al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama Islam, penceramah, penulis buku, dan sebagainya.

Ulama' yang memberi hukum haram ataupun makruh berdalil bahwa ketaatan tersebut merupakan perbuatan dan perintah khusus untuk setiap umat Islam, sehingga mengambil upah dalam perbuatan taat atau ibadah hukumnya adalah haram. Ulama' yang mengharamkan penerimaan upah bagi seorang muadzin berdalil pada sabda Nabi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي
الْعَاصِمِ قَالَ كَانَ آخِرُ مَا عَاهَدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا آتَخِذَ مُؤَدِّنًا يَأْخُذُ عَلَيَّ الْأَدَانَ

أَجْرًا

*Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Asy'ats dari Al Hasan dari Utsman bin Abu Al 'Ash ia berkata; "Terakhir yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ambil janjinya dariku adalah agar aku tidak mengangkat seorang muadzin yang meminta upah dari adzannya".*⁴⁷

⁴⁶ Ibnu Hajar al-'Asqala>ni, *Terjemahan Bulughul Mara>m*, penerjemah, H. M. Ali, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), 414

⁴⁷ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist

Ibn Abidin⁴⁸ menyebutkan bahwa ulama' *muta'akhiri>n* dari kalangan Hanafiyah membolehkan memberi upah dalam pekerjaan yang berhubungan dengan ketaatan seperti itu. Ulama' Malikiyyah memandang perbuatan seperti ini sebagai perbuatan makruh. Ulama' Hanabilah⁴⁹ terbagi menjadi dua bagian, sebagian menyatakan tidak boleh memberi upah perbuatan seperti ini, tetapi sebagian lain menganggap boleh, di antaranya adalah Abu Ishaq bin Syaql.

Adapun mengenai hukum menerima upah atas pengajaran Al-Qur'an atau ilmu-ilmu Islam maupun dakwah Islam di kalangan Ulama' juga terjadi perbedaan pendapat (*Ikhtilaf*). Ada yang menetapkan boleh, ada juga yang menetapkan tidak boleh. Argumen syar'i yang digunakan oleh pihak yang menetapkan haram menerima atau mengambil upah dalam mengajarkan Al-Qur'an, ilmu-ilmu agama Islam dan dakwah.

Sedangkan dalil pihak yang mengatakan halalnya menerima dan mengambil upah dari mengajarkan Islam di antaranya, Nabi Muhammad bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

⁴⁸ Muhamamd Amin (Ibn Abidin), *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'Ala> al-Durr al-Mukhtar (Hasyiyah Ibn 'Abidin)*, Juz 7 (Beirut: Da>r al-Fikr), 265

⁴⁹ Ahmad bin 'Abd al-Halim bin Taymiyyah al-Haraniy, *Sjyarh al-'Umdah*, Juz 2, (Riyad: Maktabah al-'Abikan, 1413 H), 240

“*Dari Ibnu ‘Abbas ra. Bahwasanya Rasu>lullah saw bersabda: (Sepatut-patutnya hal yang engkau ambil upahnya adalah Kitabullah).*”⁵⁰

Dari dua pendapat ini, yang rajih/kuat/benar karena dalilnya dan *istinbat*h-nya (penyimpulan dalilnya) lebih rasional, adalah pendapat halalnya menerima dan mengambil upah dari mengajarkan Agama Islam, namun tetap diharamkan meminta maupun mengharap upah atas mengajarkan Agama Islam atau membaca (melantunkan) Al-Quran.

Setelah menafsirkan ayat ke 20 dan 21 dari surah *Ya>si>n*, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin berkata, Jika mengajar, yang seorang itu membutuhkan waktu, tenaga, fikiran, kelelahan, tidak apa-apa dia mengambil upah dengan dasar hadits Nabi, “Sesungguhnya perkara yang paling berhak kalian ambil upah darinya adalah Kitab Allah.” Al-Khati>b Al-Baghda>di> dalam Al-Faqi>h wa Al-Mafaqqih 2/347, (yang ditahqiq ‘Adil bin Yu>suf Al-‘Aza>zi>) menjelaskan, kalau seorang da’i tidak mempunyai mata pencaharian yang memadai dan waktunya habis untuk mengajar dan berda’wah, maka diperbolehkan menerima upah. Dan kepada *ulil amri* (penguasa/pemerintah) selayaknya memberikan imbalan yang setimpal, karena dia mengajarkan kaum muslimin.⁵¹

⁵⁰ Ibnu Hajar al-‘Asqala>ni, *Terjemahan Bulu>ghul Mara>m*, Penerjemah H. M. Ali, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1432/2011), 414

⁵¹ Abi> bakr ‘Ahmad bin Ali> bin Sya>bit Al-khati>b Al-Baghda>di>, *Al-Faki>h wal mutafaqqih*, tahqiq Abu> ‘Abdurrahma>n A<dil Bin Yu>suf al-‘Aza>zi> (Da>r ibnu Ju>zi>, 1996 M), 347.

3. Rukun dan Syarat *Ujra>h 'ala> at}-t}ho'ah*

Rasulullah juga mewajibkan setiap umat Islam untuk memberikan upah kepada siapa saja yang telah memberikan jasa atau manfaat kepada kita. Sebaliknya Rasulullah mengancam orang-orang yang telah memanfaatkan tenaga dan jasa seseorang tapi tidak mau memberi upahnya dengan memasukkan mereka ke dalam tiga golongan yang akan menjadi musuh Rasulullah.

Adapun rukun-rukun dalam transaksi upah adalah sebagai berikut:⁵²

- a) Adanya orang yang membutuhkan jasa.
- b) Adanya pekerja.
- c) Adanya jenis pekerjaan yang harus dikerjakan.
- d) Adanya upah.

Syarat-syarat *ujra>h* yang lain tersebut antara lain sebagai berikut:⁵³

- a. Jelasnya pekerjaan yang harus dikerjakan.
- b. Pekerjaannya tidak melanggar ajaran Islam.
- c. Jelasnya upah atau imbalan yang akan diterima oleh pihak kedua.

Dari penjelasan di atas, Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk memberikan upah kepada orang-orang yang telah selesai melakukan tugas yang kita bebankan kepada mereka, kecuali jika pemilik jasa atau pekerja tersebut mengerjakan pekerjaannya dengan suka rela tanpa minta imbalan apapun. Rukun dan syarat lainnya antara lain yaitu meliputi akad atau transaksi upah adalah alat

⁵² Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-'Umm*, Juz 2, (Beirut: Da'r al-Ma'rifah, 1393 H) 124.

⁵³ *Ibid.*

yang terjadi antara dua belah pihak dengan didukung faktor-faktor yang lain, jika salah satunya tidak ada maka transaksi tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai transaksi upah. Dalam Islam, semua komponen disebut dengan rukun.

Syarat-syarat Upah antara lain:⁵⁴

- a. Hendaknya upah berupa harta yang berguna atau berharga dan diketahui dan upah tidak mungkin diketahui kecuali kalau ditentukan.
- b. Janganlah upah itu berupa manfaat yang merupakan jenis dari yang ditransaksikan. Seperti contoh yaitu menyewa tempat tinggal dengan tempat tinggal dan pekerjaan dengan pekerjaan, mengendarai dengan mengendarai, menanam dengan menanam. Dan menurut hanafiah, syarat ini sebagian cabang dari riba, karena mereka menganggap bahwa kalau jenisnya sama, itu tidak boleh ditransaksikan.

E. Shalat Jenazah

1. Pengertian Shalat Jenazah

⁵⁴ *Ibid.*, 125

Menyolati jenazah seorang muslim hukumnya fard} kifayah. Shalat jenazah dilakukan berjamaah sebagaimana shalat lima waktu, jika melaksanakan sendiri maka telah ditunaikan kewajiban.⁵⁵

2. Tata Cara Shalat Jenazah

Shalat jenazah memiliki tata cara yang berbeda dengan shalat yang lain karena shalat ini dilaksanakan, tanpa ruku', tanpa sujud, tanpa duduk, dan tanpa tasyahhud. Adapun tata cara shalat jenazah adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Takbir 4 kali
- b. Takbir pertama dengan mengangkat tangan lalu tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri (sedekap).
- c. Setelahnya berta'awwudz lalu membaca surat al-Fatihah dan surat lain dari al-Qur'an.
- d. Takbir kedua lalu bershalawat untuk nabi sebagaimana lafadz shalawat dalam tasyahhud.
- e. Takbir ketiga lalu berdoa secara khusus untuk si mayat secara *sirr* (pelan) menurut pendapat jumhur ulama.
- f. Pada takbir terakhir disyariatkan berdoa sebelum mengucapkan salam.

⁵⁵ Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala> Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, Juz. 3 (Beirut: Da>r Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2003), 232-233.

⁵⁶ *Ibid.*

- g. Kemudian salam seperti salam dalam shalat lima waktu, dan yang disunnahkan diucapkan secara *sirr* (pelan), baik ia imam maupun makmum.